


**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA ORINGBELE KECAMATAN WITIHAMA
KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

RAMADHAN LABA OLA

11520091


**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”
YOGYAKARTA**



**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA ORINGBELE KECAMATAN WITIHAMA
KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Derajat Kesarjanaan
Jenjang Strata Satu (SI) Program Studi Ilmu Pemerintahan
Di STPMD "APMD" Yogyakarta



Disusun Oleh:

RAMADHAN LABA OLA
11520091

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
"APMD" YOGYAKARTA**



**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN
DI DEPAN TIM PENGUJI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
STPMD "APMD" YOGYAKARTA**




Pada Hari : Kamis
Tanggal : 16 Maret 2017
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi

TIM PENGUJI

Nama:

1. Utami Sulistiana SP, MP
Ketua / Pembimbing
2. Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si.
Penguji Samping I
3. Ir. Muhammad Barori, M.Si.
Penguji Samping II


Tanda tangan:


.....

.....

.....

Mengetahui:

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan




Gregorius Sahdan

HALAMAN MOTTO

Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, istiqomah dalam menghadapi cobaan, jadilah seperti karang di lautan yang kuat, dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan dimanapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan buat:

- 1) Bapak Raranmangu Kader dan Ibu Syaidah Ilyas, terimakasih untuk semua yang saya terima dari jerih payah Bapak dan Mama.**
- 2) Pemerintah Desa Oringbele, yang telah memberikan dan memenuhi kebutuhan peneliti dalam menyusun skripsi ini**
- 3) Adek tersayang Rahmat Kelly Eha**
- 4) Paman Ruslan Ilyas dan Paman Sam Samon S.Ip terimakasih banyak telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini.**
- 5) Adek tersayang Getrudis Lito Hayon**
- 6) Warga Kos Wira 255 B; brunowikul, jefer, om ilin, om ian, om enggel, bung fresman, om ano, trimakasi banyak untuk semua yang diberikan lewat canda dan tawa.**
- 7) Buat para sahabat seperjuangan di Organisasi Rumahlama, terimakasih banyak atas motivasi yang telah diberikan melalui rapat bersama.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada jenjang Strata satu (S1). Judul dalam penelitian ini adalah PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA ORINGBELE KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak mungkin bisa selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak. Maka itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada;

1. Bapak Drs. Habib Muksin, M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan
3. Ibu Utami Sulistiana SP,MP selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat melaksanakan ujian sebagai koreksi demi mendekati kesempurnaan penulisan skripsi
4. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang telah memberikan ijin dalam pelaksanaan penelitian
5. Pemerintah Kecamatan Witihama yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Oringbele dan Kepala desa beserta para stafnya yang telah membantu dan memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Semoga kebaikan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan skripsi ini senantiasa mendapat karunia dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Yogyakarta, _ Februari 2017
Penyusun

Ramadhan Laba Ola
11520091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
INTISARI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	7
1. Pengertian Pengelolaan	7
2. Alokasi Dana Desa (ADD)	20
3. Permendagri No. 113 Tentang Keuangan Desa	28
4. Pengembangan Potensi Desa.....	35
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	42
F. Metode Penelitian.....	42
1. Jenis Penelitian.....	42
2. Unit Analisis	44

3. Teknik Pengumpulan Data.....	45
4. Teknik Analisis Data.....	47
BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum	49
B. Berdasarkan Geografis	51
C. Demografi	52
D. Uraian Tugas Pelaksanaan Teknis	60
E. Data Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Oringbele	63
BAB III ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.....	67
A. Deskripsi Informan.....	67
B. Analisis Data Berdasarkan Hasil Penelitian.....	73
BAB IV PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	86
INTERVIEW GUIDE	
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk berdasarkan jenis Kelamin.....	52
Tabel 2	Jumlah Penduduk menurut usia di Desa Oringbele	53
Tabel 3	Pertumbuhan Penduduk	53
Tabel 4	Jumlah Penduduk menurut Penganut Agama	54
Tabel 5	Komposisi penduduk berdasarkan mata Pencaharian	55
Tabel 6	Tingkat pendidikan di Desa Oringbele	56
Tabel 7	Komposisi informan menurut usia	63
Tabel 8	Identitas informan berdasarkan Jenis Kelamin	68
Tabel 9	Identitas informan berdasarkan Agama	69
Tabel 10	Identitas informan berdasarkan tingkat Pendidikan	70
Tabel 11	Identitas informan berdasarkan Jabatan	72
Tabel 12	Identitas informan berdasarkan usia	73

INTISARI

Perspektif Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang asas utamanya adalah Rekognisis dan Subsidiaritas yang memberikan pengakuan terhadap hak asal-usul dan penetapan kewenangan berskala lokal untuk kepentingan masyarakat Desa. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang luas untuk desa mengatur dan mengelola keuangan desa secara mandiri. Desa Oringbele kecamatan Witihama NTT adalah Desa yang juga melakukan pengelolaan ADD, bagaimana pengelolaan ADD di desa ini menarik peneliti untuk mengkaji lebih mendalam dalam sebuah penelitian dengan mengangkat permasalahan “Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Oringbele, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ”. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Unit analisisnya adalah seluruh pamong desa dan masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan ADD di desa Oringbele. Jumlah informan dalam penelitian ini 8 Orang yang terdiri atas pamong Desa Oringbele 5 orang, Aparat BPD 2 Orang, dan tokoh masyarakat desa 1 orang. Selama tiga bulan peneliti berada di Desa Oringbele Kecamatan Witihama berhasil memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik pengambilan informan secara purposive (sengaja/dengan pertimbangan) sehingga sampel penelitian tidak perlu mewakili populasi. Pertimbangannya lebih pada kemampuan sampel (informan) untuk memasok informasi selengkap mungkin kepada peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Oringbele, Pemerintah Desa melibatkan seluruh elemen masyarakat yakni tokoh-tokoh Adat ,karangtaruna dan PKK. Namun Peneliti masih menemukan beberapa hal yang terjadi diantaranya adalah pertama, lemahnya partisipasi masyarakat untuk menghadiri musrenbangdes atau musyawarah ditingkat desa, kedua, penerimaan Alokasi Dana Desa hanya menyentuh bagian penyelenggaraan pemerintah desa Oringbele saja, ketiga, lemahnya pengawasan dari pihak Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Oringbele, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya manipulasi data ataupun penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu.

Kata Kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa (ADD)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian Desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan Desa. Tujuan pembangunan Desa sesuai pasal 78 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan menjadi angin segar bagi pengembangan atau penguatan institusi lokal agar mampu berkembang secara bermakna dalam memajukan pembangunan, menciptakan pemerintahan desa yang demokratis dan transparan demi kesejahteraan bersama. Harapan besar bagi masyarakat bahwa peran pemerintah desa untuk lebih bekerja keras untuk membangun Desanya lebih mandiri untuk mengembangkan potensi Desa terkhususnya SDA agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini lebih ditekankan kembali berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 yaitu pada Bab 1 Ketentuan umum Pasal 8 ayat 3 pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

huruf (e) memiliki potensi yang meliputi SDA,SDM ,dan Sumberdaya Ekonomi Pendukung.

Secara politis Undang-Undang ini memberi pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Desa. Selanjutnya pemerintah Desa mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan administrasi dan operasional pemerintahan Desa, dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan secara ekonomi Undang-Undang ini memberikan kewenangan bagi pemerintah Desa untuk mengelola keuangan Daerah dan mencari sumber-sumber pendapatan Desa yang sah. Hal ini memberikan dua dampak sekaligus, yaitu pemerintah Desa harus melakukan efisiensi anggaran dan harus aktif mencari sumber-sumber pendapatan alternatif.¹(Herry antono,2015,HAL 737)

Agar Desa lebih terfokuskan dalam pembangunan dan pengembangannya maka dengan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang mana di dalamnya telah diatur juga pada pasal 4 pengaturan Desa bertujuan: huruf (d) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama. huruf (h) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan, huruf (i) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dengan demikian peran dari pemerintah Desa terkhususnya Kepala Desa Oringbele Kecamatan Witihama sangat berperan penting dalam pembangunan dari segi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Terkait dengan tugas

dan wewenang Kepala Desa. Kepala Desa berwenang sebagai yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yakni, Pasal 26 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang, (h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, (i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa, (J) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Secara garis besar desa sebagai desa mandiri memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan Desa. Hal ini tentu saja berimplikasi pada kemampuan pemerintah Desa sebagai pelaksana kewenangan otonom dan sumber keuangan potensial yang harus ditemukan. Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan sumberdaya manusia yang cukup antisipatif dan inisiatif. Pemerintah Desa harus antisipatif terhadap segala masalah, baik yang sudah eksis maupun secara potensial yang akan membebani Desa. Masalah-masalah ini muncul sebagai akibat dari kekurangmampuan perangkat Desa untuk melakukan identifikasi masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini berhubungan dengan pemerintah yang inisiatif. Struktur kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut berhubungan erat dengan struktur keuangan Desa. Struktur keuangan Desa merupakan hirarki struktur keuangan sentral dari struktur keuangan kabupaten atau kota, propinsi, dan pusat. Sumber pendapatan utama terbesar bagi Desa masih merupakan alokasi kabupaten atau pusat dan hasil tanah kas Desa. Kedua sumber pendapatan ini merupakan sumber pendapatan utama

bagi Desa dalam rangka otonomi Desa. Dengan sumber utama pendapatan Desa yang demikian tidaklah cukup bagi Desa untuk menjalankan administrasi pemerintahan. Pemerintahan Desa Oringbele harus mempunyai inisiatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan potensial sesuai dengan karakteristik wilayah dan potensi sumber daya manusia.

Alokasi Dana Desa (ADD) Tentu merupakan dana yang dikelola oleh Desa. Secara prosedur pemeritah Kabupaten/Kota harus mengalokasikan dana dari APBDnya kepada Desa, Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10%.

Tujuan Alokasi Dana Desa dari kesekian alokasi dana Desa diantaranya, a). Meningkatkan perencanaan dan penganggaran ditingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat. b). Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan Sosial dan Ekonomi masyarakat. c), meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Terkait dengan tujuan alokasi dana Desa mekanisme pencairan alokasi dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu terkait dengan pengelolaan kekayaan Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,kepastian, hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan kekayaan Desa harus berdaya guna dan berhasil, guna untuk meningkatkan pendapatan Desa. Oleh karena itu, pelimpahan kewenangan yang diberikan kepala Desa dalam memabangun Desa menuju desa mandiri,

berdasarkan mandat dari UU NO. 6/2014 peran kepala desa dan BPD sangatlah penting terhususnya pemerintahan Desa Oringbele Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur. Banyak sekali potensi-potensi yang terkandung di Desa Oringbele. Pemerintah Desa Oringbele belum begitu efektif dalam mengelola potensi non fisik yakni potensi perekonomian, bergulirnya dana yang diterima tiap-tiap Desa di Kabupaten Flores Timur sudah diterima, dan diharapkan pemerintah desa mampu menciptakan Desa yang berdaya saing terhadap Desa-Desa yang lain.

Desa Oringbele merupakan Desa terpusat baik dari segi pelaksanaan pemerintahannya maupun pusat kegiatan perekonomian kemudian inti dari permasalahan yang terjadi di Desa Oringbele kecamatan Witihama dari segi sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya. Dari segi sumberdaya alamnya banyak sekali potensi-potensi yang terkandung didalamnya, namun sampai sekarang belum ada yang menyetuh dan mengelolah sumberdaya alam yang terkandung di Desa tersebut, kemudian dari segi sumberdaya manusianya pemerintah Desa sudah berjalan sesuai tugas dan fungsinya dan struktur kelembagaan sudah sangatlah mantap namun untuk mengisi struktur kelembagaan perangkat Desa masi sangatlah minim, kemudian pemerintah Desa Oringbele belum membentuk suatu lembaga yang mampu mengelolah potensi-potensi yang ada di Desa oringbele tersebut. Kemudian untuk aparat pemerintah Desa keterbatasan pengetahuan tentang pengelolaan sumberdaya alam masi sangat terbatas. Berdasarkan data yang di peroleh sala satu pejabat di desa oringbele berdasarkan penerimaan ADD pemeritahan Desa Oringbele Kecamatan Witihama

merencanakan kedepannya untuk membentuk BUMDesa dikarenakan sampai pada saat ini belum dibentuknya BUMDesa tersebut, masih melekatnya nilai-nilai hirarki di ranah pemerintahan Desa Oringbele yang masi ketergantungan kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur dan ditambahkan lagi bahwa, lemahnya kontroling dari pemerintah Desa terhadap pengusaha swasta dalam pengelolaan perekonomian di pasar-pasar lokal, dikarenakan kurangnya responsibilitas dari pemerintah Desa dalam mengelolah dan mengotrol perekonomian masi sangatlah lemah.dengan demikian pemerintah Kabupaten Flores timur lebih memetingkan pengusaha swasta, hal ini dapat dilihat dari monopoli pengusaha swasta dalam bidang perekonomian di pasar misalnya, permainan harga komoditi dari tahun ke tahun terus melonjak.

Oleh karenanya, penulis ingin mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan ‘‘Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Oringbele Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT’’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yakni: ‘‘Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Oringbele, Kabupaten Flores Timur, Kecamatan Witihama, Provinsi NTT’’?

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, Jhon. W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*: Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru*: Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- George R. Terry. 1983. *Asas-asas Manajemen*. Cetakan ketiga. Bandung. Alumni
- Harrison, Lisa. 2009. *Metodologi Penelitian Politik: Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M.Manullang1981. *Dasar-dasar Manajemen* : Edisi Refisi. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Moleoang, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Refisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Rochmansjah, Heru,Soleh, Chabib. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa.Edisi pertama*. Bandung: FokusMedia.
- Terry, George R. 2015. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Cetakan ketigabelas, Jakarta, Bumi Aksara.
- Tripurto, Widodo. 2015. *Politik Pedesaan*: Yogyakarta: Aditya Media Publishing.

Sumber Lain :

- Herry, Antono. 2015. "Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa". Journal Ilmiah Civis. Volume V, No. 1.
- Skripsi: Samon, Sam. 2015. Fasilitasi Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa, STPMD''APMD'' Yogyakarta.
- Undang – undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- <http://digilib.uinsby.ac.id/10838/5/bab%202.pdf>
- https://www.academia.edu/12213778/TEORI_PENGELOLAAN
- <http://www.ilmuternak.com/2015/02/metode-pemberdayaan-masyarakat-rra-pra.html>